



Pelayanan Epo (*Exit Permit Only*) Crewing oleh PT. Samudra Shipping Agency pada Kantor Imigrasi Dumai

Zenika Putra Fatemaluo^{1*}, Yuna Sutria²

¹ Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

² Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

*Penulis korespondensi: zenikaputrafatemaluo@email.com¹

Abstract. *This study focuses on analyzing the Exit Permit Only (EPO) Crewing Services organized by PT. Samudra Shipping Agency in cooperation with the Dumai Immigration Office. The EPO service plays a crucial role in ensuring legal compliance regarding the movement of foreign seafarers who are executing a sign-off (leaving the vessel) within Indonesian territory. The main objectives of this research are to examine the operational procedures, analyze the role of the shipping agency, and evaluate the effectiveness of the synergy between the agency and the immigration authorities in processing immigration documents. The research methodology employed is a combination of field research (field research), which involves observation and the collection of practical data, and literature review (library research) to strengthen the regulatory and theoretical foundation. The findings indicate that the success of the EPO service is highly dependent on the effective synergy between PT. Samudra Shipping Agency and the Dumai Immigration Office. The shipping agency holds a vital role in handling the entire crew sign-off process and is fully responsible for managing the temporary stay permits for foreign crew members through the issuance of a Dahsuskim (Special Immigration Document). The improvement in the quality of this EPO service not only provides operational benefits for the agency and the crew involved but also substantially supports the government's efforts to supervise the movement and presence of foreign workers in an orderly and legal manner. Optimizing this procedure will enhance efficiency and regulatory compliance in the port area.*

Keywords: *Cruise Agencies; Dokumen Keimigrasian; Exit Permit; Immigration Office; Synergy Effectiveness*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada analisis Pelayanan Exit Permit Only (EPO) Crewing yang diselenggarakan oleh PT. Samudra Shipping Agency yang bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Dumai. Layanan EPO memegang peranan krusial dalam memastikan kepatuhan hukum terkait pergerakan awak kapal asing yang melaksanakan sign-off (turun kapal) di wilayah Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji prosedur operasional, menganalisis peran agensi pelayaran, dan mengevaluasi efektivitas sinergi antara agensi dan otoritas imigrasi dalam memproses dokumen keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari penelitian lapangan (field research) yang melibatkan observasi dan pengumpulan data praktis, serta kajian kepustakaan (library research) untuk memperkuat dasar regulasi dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan EPO sangat bergantung pada sinergi yang efektif antara PT. Samudra Shipping Agency dan Kantor Imigrasi Dumai. Agensi pelayaran memiliki peran vital dalam menangani seluruh proses sign-off kru dan bertanggung jawab penuh dalam mengurus izin tinggal sementara awak kapal asing melalui penerbitan Dahsuskim (Dokumen Keimigrasian Khusus). Peningkatan mutu dalam pelayanan EPO ini tidak hanya memberikan manfaat operasional bagi agensi dan kru yang bersangkutan, tetapi juga secara substansial mendukung upaya pemerintah dalam mengawasi pergerakan dan keberadaan tenaga kerja asing secara tertib dan legal. Optimalisasi prosedur ini akan meningkatkan efisiensi dan kepatuhan regulasi keimigrasian di wilayah pelabuhan.

Kata Kunci: Agensi Pelayaran; Dokumen Keimigrasian; Efektivitas Sinergi; Exit Permit; Kantor Imigrasi

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan EPO (*Exit Permit Only*) Dalam dunia pelayaran, peranan awak kapal (*crewing*) sangat penting untuk menjamin kelancaran operasional kapal yang berlayar di perairan nasional dan internasional. Para awak kapal ini, khususnya yang berasal dari tenaga kerja asing, wajib memiliki dokumen keimigrasian yang sah untuk dapat melakukan aktivitas di wilayah Indonesia dan keluar masuk negara sesuai aturan yang berlaku. Salah satu dokumen

keimigrasian yang menjadi syarat utama bagi awak kapal asing adalah EPO (*Exit permit only*), yaitu izin keluar wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. EPO merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai izin bagi tenaga kerja asing di kapal untuk meninggalkan Indonesia secara legal setelah masa kerja mereka selesai.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang mendasari:

Pengertian Pelayanan

Menurut Ferine, K.F. dan Juniarti (2022:5), pelayanan merupakan aktivitas yang ditujukan untuk memberikan bantuan, baik berupa materi maupun non-materi, guna mendukung seseorang agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Pengertian EPO (*Exit permit only*)

Suwarno A.W. (2022:111) menjelaskan bahwa *Exit Permit Only* (EPO) merupakan izin keimigrasian yang diberikan kepada orang asing yang telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan, untuk keluar dari wilayah Indonesia tanpa disertai izin masuk kembali.

Selain itu, Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 09 Tahun 2024 Pasal 23 menegaskan bahwa warga asing yang masa izin tinggal diplomatiknya hampir berakhir wajib mengajukan EPO kepada Menteri sesuai ketentuan ayat (1).

Pengertian *Crewing*

Thamrin (2025:2) menjelaskan bahwa *crewing* atau awak kapal merupakan individu maupun sekelompok orang yang bekerja di kapal dengan keterampilan tertentu dan memiliki sertifikat kompetensi, sehingga mampu melaksanakan berbagai aktivitas di atas kapal serta memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan kesepakatan kerja.

Merurut pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, awak kapal didefinisikan sebagai setiap orang yang dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operatornya, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang tercantum dalam buku sijil. Dalam ketentuan yang sama, nakhoda diposisikan sebagai salah satu awak kapal yang memiliki peran utama sebagai pemimpin di atas kapal, sedangkan awak kapal selain nakhoda disebut anak buah kapal.

Pengertian Kantor

Menurut Sudarajat dkk. (2023:4), kantor dapat dipahami sebagai tempat atau gedung yang digunakan untuk mengelola pekerjaan dan aktivitas suatu organisasi. Selain itu, kantor juga dipandang sebagai unit organisasi yang terdiri dari ruang, personel, dan kegiatan administrasi yang berfungsi mendukung pimpinan dalam menjalankan tugasnya.

Pengertian Imigrasi

Menurut Hamidi J. dan Christian C. (2015:1), kata “imigrasi” berasal dari bahasa Latin *imigration*, yang berarti perpindahan penduduk dari satu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain dengan maksud menetap. Sebaliknya, istilah *emigration* merujuk pada perpindahan penduduk yang meninggalkan suatu wilayah atau negara menuju negara lain. Sementara itu, istilah *iigratio* dalam bahasa Latin menekankan proses kedatangan penduduk dari luar negeri ke dalam suatu negara. Dengan demikian, ketiga istilah tersebut saling berkaitan namun memiliki fokus makna yang berbeda, tergantung pada arah perpindahan penduduk yang dimaksud.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode – metode pengamatan yang digunakan yaitu;

Metode lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan pada praktiknya merupakan basis utama dalam menyelidiki dinamika proses EPO. Secara langsung, peneliti melakukan pengkajian operasional, pencatatan realitas prosedural, hambatan, dan merespon instansi terkait di berbagai titik penting. Aspek yang tidak terungkap di dalam dokumen dapat terlihat melalui yakni antara teori dan praktik

Metode Pustaka (*Library Research*)

Metode keperpustakaan melalui regulasi dan literatur yang berhubungan juga dilibatkan sebagai pembanding praktis. Melalui panduan resmi EPO, seperti UU Keimigrasian, situs Imigrasi, Permenhub pelabuhan dan keagenan, serta *International Maritime Organization (IMO)* mengenai proses repatriasi awak kapal dijadikan sebagai sumber yang fundamental. Selain itu, digunakan juga rujukan yang signifikan berupa artikel mengenai pelabuhan terutama Implementasi *Inaportnet* dan jurnal studi keagenan seperti Poltekpelni & Universitas Pahlawan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelayanan EPO (*Exit Permit Only*)

Proses pelayanan EPO (*Exit Permit Only*) dimulai ketika warga negara asing (WNA) atau perwakilannya menghadap ke kantor imigrasi kelas I khusus (seperti di Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta) untuk melaporkan kondisi yang menghalangi keberangkatan normal, seperti *overstay* atau habis kontrak kerja / sakit. pada tahap awal, petugas akan memverifikasi status keimigrasian WNA dalam data base. Jika penyebabnya adalah *overstay*, WNA wajib membayar denda sebesar *USD 75* per hari melalui bank yang ditunjuk (seperti BNI/BRI)

menggunakan Surat Setoran Penerimaan Negara (SSPN) dari Imigrasi. Bukti pembayaran ini menjadi syarat mutlak untuk melanjutkan proses.

Setelah itu, pemohon menyiapkan dokumen kelengkapan meliputi: formulir permohonan EPO, paspor asli beserta fotokopi halaman penting surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 yang menjelaskan penyebab *overstay* dan komitmen tidak bekerja selama menunggu, bukti tiket pulang (*itinerary*), pas foto berlatar merah, serta dokumen pendukung seperti laporan polisi untuk kasus kehilangan paspor. Seluruh berkas diserahkan ke loket khusus EPO untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya.

Crew Sign Off

Pergantian awak kapal yang terjadi melalui proses *Sign Off* dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti cuti, permintaan pribadi, menunggu penempatan baru, *standby*, sakit, berakhirnya masa kontrak, dan lain-lain. Permintaan pergantian kru biasanya diajukan oleh *crew* kepada *ship owner*. Tahap awal dalam proses pergantian kru ini dimulai ketika kapten kapal mengirimkan email permohonan *sign off* kepada *ship owner* dan perusahaan sebelum masa kontrak kru yang bersangkutan berakhir.

Tujuan dari langkah ini adalah agar perusahaan dapat menyiapkan pengganti kru kapal dengan baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kapten dan *ship owner*. Selanjutnya, proses pergantian kru asing akan dilanjutkan setelah perusahaan menerima email persetujuan dari *ship owner*. Setelah itu, perusahaan segera mencari pengganti kru sesuai permintaan dari *ship owner*.

Setelah permintaan pergantian kru asing disetujui oleh *ship owner*, agen akan melaksanakan proses pergantian tersebut. beberapa formalitas yang perlu disiapkan untuk proses *sign off* kru kapal asing meliputi:

a. Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan suatu dokumen resmi yang berfungsi untuk memberikan wewenang kepada pihak lain dalam melaksanakan tindakan hukum atau kepentingan tertentu atas nama pemberi kuasa. Penerbitan surat kuasa umumnya dilakukan ketika pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri kewenangan tersebut karena suatu alasan.

b. Surat Pernyataan

Surat pernyataan, yang juga dikenal sebagai surat pengakuan, merupakan dokumen tertulis yang berisi penjelasan mengenai kondisi, kesanggupan, atau ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau kewajiban tertentu.

c. Surat Jaminan

Surat jaminan merupakan sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak tertentu, seperti bank, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan, yang berfungsi sebagai janji atau komitmen untuk melaksanakan kewajiban tertentu atas nama pihak lain apabila pihak tersebut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.

d. Surat Permohonan

Surat permohonan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menyampaikan kebutuhan, permintaan bantuan, atau pengajuan izin. Surat ini umumnya diajukan oleh individu, instansi, atau organisasi kepada pihak yang berwenang, dengan tujuan memperoleh persetujuan atau fasilitas tertentu.

e. SK Dahsuskim (Surat Keputusan Kemudahan Khusus Imigrasi)

Terdapat beberapa jenis SK Dahsuskim yang diberikan kepada awak kapal asing yang berada di Indonesia;

1) Awak kapal asing memasuki Indonesia dengan Visa C13

Crew asing yang masuk ke Indonesia dengan Visa C13 memperoleh izin tinggal selama 60 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Apabila masa tinggal tersebut ingin diperpanjang, maka wajib mengurus Surat Keputusan Tanda Daftar Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas (SK Dahsuskim) sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah SK Dahsuskim diterbitkan, proses Implementasi Dahsuskim harus segera dilakukan.

2) EPO (*Exit Permit Only*) Waskat (Pengawasan Melekat) Waskat, atau pengawasan oleh atasan langsung, merupakan bentuk pengawasan terhadap *crew* asing yang akan keluar dari Indonesia.

3) EPO (*Exit Permit Only*) Dahsuskim *Exit Permit Only (EPO) Dahsuskim* merupakan bentuk izin keluar khusus yang diberikan kepada awak kapal asing yang hendak meninggalkan wilayah Indonesia tanpa melalui kapal tempat mereka bertugas. Sebelum memperoleh izin ini, mereka wajib menyelesaikan seluruh rangkaian prosedur Dahsuskim terlebih dahulu. Setelah itu, proses EPO Dahsuskim dilakukan dengan pengesahan dari pihak Imigrasi, di mana awak kapal asing akan diberikan cap atau stiker resmi oleh Kepala Bidang Imigrasi.

Dokumen yang DiPerlukan dalam Pelayanan EPO (Exit Permit Only)

a. *Crew List*

Dokumen resmi yang disebut "*Crew List*" berisi informasi tentang seluruh awak kapal, termasuk nama lengkap mereka serta jabatan atau posisi mereka saat bertugas di atas kapal.

b. Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara untuk membuktikan identitas seseorang dan merupakan persyaratan penting untuk perjalanan ke luar negeri atau antarnegara.

c. Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai pemberian wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk mewakili dan melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa secara umum, isi surat kuasa EPO meliputi. identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, ruang lingkup kuasa, masa berlaku kuasa, tanda tangan pemberi kuasa, tanggal dan tempat pembuatan kuasa.

d. Surat Jaminan

Surat jaminan surat pernyataan dan jaminan yang di buat oleh penjamin (sponsor) untuk Orang asing yang akan keluar dari wilayah Indonesia dan tidak berniat untuk kembali lagi.

e. Surat Permohonan

Surat permohonan yaitu izin tertulis bagi warga negara asing (WNA) untuk meninggalkan wilayah indonesia secara sah dan tidak berniat untuk kembali.

f. Surat Pengawas

Surat pengawas adalah surat permohonan izin keluar EPO Yang diajukan oleh sponsor atau penjamin orang asing (WNA) kepada kantor imigrasi, surat ini menjadi salah satu syarat bagi WNA untuk meninggalakan indonesia secara sah dan menandakan berakhirnya izin tinggal mereka di indonesia.

Pihak-Pihak Instansi yang terkait dalam Pelayanan EPO (Exit Permit Only)

a. Agensi Kapal (*Shipping Agency*)

Agen kapal adalah perusahaan yang mewakili kepentingan kapal, baik kapal asing maupun nasional, selama berada di pelabuhan.

b. Kantor Imigrasi

Untuk menjalankan berbagai tugas keimigrasian di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan, Kantor Imigrasi adalah unit teknis pelaksana yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Alasan dan Penyebab Terjadinya EPO (Exit Permit Only)

a. Berhenti kerja

Berhenti kerja (*resign*) adalah tindakan sukarela karyawan untuk mengahiri hubungan kerja sebelum kontrak berakhir.

b. Habis kontrak

Habis kontrak yaitu berakhirnya masa berlaku suatu kontrak kerja sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati antara pekerja dan perusahaan.

c. Sakit

Sakit adalah suatu kondisi terganggunya keadaan normal tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, atau kesulitan dalam beraktivitas.

d. Kecelakaan/*(incident)*

kecelakaan adalah suatu Kejadian tak terduga yang menyebabkan kerusakan fisik, cedera serius, kematian, atau kerugian material signifikan dan umumnya terjadi di luar kendali manusia.

Hambatan-Hambatan dan Penyelesaian EPO (Exit permit only)

a. Permintaan *Crew* kapal yang mendadak

Permintaan *crew* kapal yang datang secara mendadak seringkali menimbulkan keterbatasan waktu bagi perusahaan untuk melakukan berbagai persiapan. Tidak hanya berdampak pada proses perekrutan, hal tersebut juga berpengaruh terhadap tahapan penyusunan dokumen. Kondisi waktu yang singkat berpotensi menimbulkan kekeliruan karena jumlah dokumen yang harus diproses cukup banyak. Oleh karena itu, *crew* kapal perlu memastikan bahwa setiap permintaan yang diajukan benar-benar tepat, akurat, serta tidak menimbulkan kesalahan informasi.

b. Proses EPO Sudah Siap Tetapi *Flight* Tiket Batal

Sudah membuat EPO dan *flight* nya batal terbang. untuk EPO tidak bisa dibatalkan. *crew* diwajibkan menunggu sampai *flight* nya masa EPO nya sudah habis maka *crew* tersebut terkena biaya yang telah ditetapkan oleh Undang Undang. ini merupakan biaya *Overstay*.

c. Miskomunikasi Antara *Driver* dan Pihak *Crew*

Miskomunikasi antara *driver* dan pihak *crew* dikarenakan *crew* tidak memiliki nomor atau pun paket internet sehingga sesampai di bandara *driver* bingung untuk mencari tahu.

d. Terlambat mendatangkan *crew* dikarenakan visa yang belum keluar, sehingga proses *crew change* terhambat.

e. Permintaan *Customer* untuk *Sign Off* di Luar Hari kerja

Banyak *customer* yang meminta agar proses *sign off* dilakukan diluar hari kerja. Kendala yang sering dijumpai *agent* adalah ketidak adaan petugas imigrasi dikarenakan di luar hari kerja, misalnya di libur nasional maupun internasional Banyak *customer* yang meminta agar proses *sign off* dilakukan diluar hari kerja.

f. Tidak Adanya Kepala Bidang (Kabid) Yang Menandatangani

Dalam Pengurusan EPO Dahsuskim Setelah petugas Imigrasi menginput data ke sistem, maka langkah selanjutnya pengecekan dari kepala bidang informasi dan komunikasi keimigrasian. Setelah semua berkas di periksa oleh kepala bidang informasi dan komunikasi keimigrasian maka paspor yang telah di *stamp* EPO atau yang telah diberikan *sticker* akan di tanda tangan oleh kepala bidang informasi dan komunikasi keimigrasian. kendala yang sering dijumpai agen adalah Kepala komunikasi keimigrasian mempunyai EPO kepentingan lain atau tidak ada di kantor Imigrasi, hal ini lah yang membuat proses EPO menjadi terhambat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelayanan EPO sangat bergantung pada sinergi antara PT. Samudra Shipping Agency dan Kantor Imigrasi Dumai. PT. Samudra Shipping Agency memiliki peran penting dalam menangani proses *crew sign off*, hingga bertanggung jawab mengurus izin tinggal awak kapal dengan menerbitkan SK Dahsuskim, Upaya peningkatan pelayanan ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan awak kapal, tetapi juga mendukung pemerintah dalam mengawasi pergerakan tenaga kerja asing secara legal dan tertib.

Saran

Agar pelayanan EPO (*Exit Permit Only*) Crewing oleh PT. Samudra Shipping Agency pada kantor imigrasi Dumai berjalan dengan baik harus terus memonitoring Dasuskim *crew* atau masa tinggal *crew* asing agar tidak terjadi *overstay*, tingkatkan komunikasi dengan pihak

owner sejak awal, dengan menginformasikan pentingnya konfirmasi tepat waktu dan konsekuensi dari keterlambatan, sehingga mereka lebih sadar akan *urgensi* proses ini.

DAFTAR REFERENSI

- Danilwan, Y., Sutria, Y., Sabila, F. H., Taruna, T., Said, A. A., Fransiska, E., & Rinaldi, F. (2025). Upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan pencemaran sampah di daerah pesisir Desa Pulau Kampai Kabupaten Langkat. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 741–744.
- Ferine, K. F., & Juniarti. (2022). *Pelayanan SDM*. Yogyakarta: Selat Media Partners.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 23*.
- Kesuma, N., Sutria, Y., & Susilawaty, S. (2021). Peranan agen dalam pengurusan izin masuk kapal asing di Kantor Badan Pengelola Pelabuhan Batam (BPPB) pada PT. Adhigana Pratama Mulya Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 250–256.
- Prabowo, B., dkk. (2024). *Teori organisasi dan administrasi*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22–25.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D., Yuna, S., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1–6.
- Sudarajat, D., dkk. (2023). *Manajemen administrasi perkantoran: Teori dan praktik*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Sutria, Y., & Nasution, D. A. N. (2021). Penanganan *bill of lading* untuk muatan curah cair di kapal asing pada PT. USDA Seroja Jaya Cabang Padang. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 161–167.
- Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan bagian operasional dalam mengurus izin olah gerak kapal di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan pada PT. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386–393.
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat *crane* ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861–866.
- Suwarno, A. W. (2022). *Tata operasi darat*. Jakarta: PT Grasindo.
- Thamrin. (2025). *Manajemen awak dan anak buah kapal*. Yogyakarta: K-Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 Ayat 40. (2008).